



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada., bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 425/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 1998 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, (Duplikat Kutuipan Akta Nikah Nomor: DN/28/II/2013 tanggal 13 Nopember 2013).
2. Bahwa setelah manikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 15 tahun, 9 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2014/PA.Mks.



istri dan tidak dikaruniai anak

4. Bahwa pada tanggal 8 September 2006 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat pernah tidak jujur masalah barang rumah tangga.
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat, yakni ia mementingkan diri sendiri daripada rumah tangga.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut tergugat kangsung pergi meninggalkan kediaman bersama karena penggugat yang mengusir tergugat ke rumah orang tua tergugat sejak tanggal 8 September 2006 sampai sekarang telah mencapai 7 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah ada komunikasi namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Rusli Rapping bin Rapping Dg. Ngemba) terhadap penggugat (Hasmiaty Najmah SH. binti A. Hamma Puang Bali).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 425/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 12 Maret 2014, dan 25 Maret 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/28/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013). dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI PERTAMA PENGUGAT**, umur 56 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sahabat penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 1998 di Makassar.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Lembu, No.17 dan hidup rukun kurang lebih 15 tahun namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan tergugat sama sekali tidak mau peduli dengan penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh penggugat sejak tanggal 8 September 2006 sampai sekarang telah mencapai 7 tahun 6 bulan.
- Bahwa kini antara penggugat masih ada komunikasi namun penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.
- Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI KEDUA PENGGUGAT** umur 31 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 1998 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Lembu, No.17 dan hidup rukun kurang lebih 15 tahun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan tergugat sama sekali tidak mau peduli dengan penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh penggugat sejak tanggal 8 September 2006 sampai sekarang telah mencapai 7 tahun 6 bulan.
- Bahwa kini antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi namun penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.



- Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 15 tahun 9 bulan pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak, sejak tanggal 8 September 2066 antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tergugat pernah tidak jujur masalah barang rumah tangga, tergugat sama sekali tidak memperhatikan penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, akhirnya tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena penggugat yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2014/PA.Mks.



mengusir tergugat ke rumah orang tua tergugat sejak 8 September 2006 sampai sekarang telah mencapai 7 tahun 6 bulan dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan selama itu pernah ada komunikasi, namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Suhari binti Lada Dg, Ngampa** (sahabat) Fuja Miranti (**tante**).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya



dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun kurang lebih 15 tahun, namun belum dikaruniai anak, kini antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan tergugat sama sekali tidak mau peduli dengan penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga dan kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 September 2006 telah mencapai 7 tahun 6 bulan, namun masih ada komunikasi akan tetapi penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga dan telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak 8 September 2006 telah mencapai 7 tahun 6 bulan, kedua belah pihak masih ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan



yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 September 2006 selama 7 tahun 6 bulan, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**Rusli Rapping bin Rapping Dg. Ngemba**) terhadap penggugat (**Hasmiaty Najmah, SH. binti A. Hamma Puang Bali**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Drs. Bannasari, MH.
ttd

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Ketua Majelis
ttd

Dra.Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Sukmawati.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2014/PA.Mks.



(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)